



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 59 /SK/KP.04.6/VI/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
PENANGGUNGJAWAB INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), DAN ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (APPID)
PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan keadaan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
 - b. Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, maka di Pengadilan Negeri Labuan Bajo harus ada pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi dengan baik.
 - c. Bahwa agar dapat dilakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, maka di Pengadilan Negeri Labuan Bajo perlu ditunjuk Petugas Informasi dan Dokumentasi, Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID).
 - d. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Badan Peradilan Umum.
 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 076/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.
 7. Surat Edaran No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), penugasan tersebut dalam lajur 5 (lima) Daftar Lampiran I Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID) di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA** : Tugas, tanggungjawab dan kewenangan dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi dan Dokumentasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi dan Pengaduan Dokumentasi melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal : 6 Juni 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO *h*



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Nomor : W26-U15/ 59 /KP.04.6/VI/2017

Tanggal : 6 Juni 2017

TENTANG
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DARI ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (APPID), PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PENANGGUNGJAWAB INFORMASI
DAN DOKUMENTASI, SERTA PETUGAS INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO.

- I. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID).
 1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara baik dan efisien.
 2. Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 3. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi dan dokumentasi.
 4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi dan dokumentasi apabila memungkinkan.
 5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi dan dokumentasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan.
 8. Memuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman ini.
 9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 10. Mewakili Pengadilan Negeri Labuan Bajo di dalam proses penyelesaian sengketa di komisi informasi dan pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.
 11. Menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- II. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap bagian yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib diselesaikan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap bagian di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
 4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif.
 5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi.
 6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
 7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak.
 8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada petugas informasi.

9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dan pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
 10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
 11. PPID bertanggungjawab kepada APPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
- III. Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi
1. Membantu petugas informasi dalam melayani permohonan informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ada.
 2. Penanggungjawab informasi bertanggungjawab kepada PPID.
- IV. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi dan Dokumentasi
1. Menerima dan memilah permohonan informasi dan dokumentasi.
 2. Meneruskan permohonan informasi dan dokumentasi tertentu ke penanggungjawab informasi dan dokumentasi.
 3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
 4. Petugas informasi bertanggungjawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal : 6 Juni 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Nomor : W26-U15/ 59 /KP.04.6/VI/2017

Tanggal : 6 Juni 2017

TENTANG : Penunjukan Petugas Informasi dan Pengaduan, Penanggungjawab Informasi dan Pengaduan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pengaduan dan Atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID) serta Pengaduan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	I Gede Yuliartha, SH, MH. 197507171994031001	Pembina (IV/a)	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID)
2.	Lukas Genakama, SH. 196909101993031004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepaniteraan
3.	Paulino Da Silva Gonsalves, S.Sos. 197005021993031005	Penata (III/c)	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kesekretariatan
4.	Mira Surahman, SH. 198402132009042006	Penata (III/c)	Panmud Hukum	Penanggungjawab Informasi dan Dokumentasi
5.	Irawaty Julita Seran, SH 198407042011012011	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Kepaniteraan Pidana (Panitera Pengganti)	Petugas Informasi dan Dokumentasi
6.	Agustina Adelheid Alo, A.Md 198508252009122006	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Kepaniteraan Perdata (Panitera Pengganti)	Petugas Informasi dan Dokumentasi
7.	Mira Surahman, SH 198402132009042006	Penata (III/c)	Panmud Hukum	Petugas Informasi dan Dokumentasi

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO


I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001